

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memegang peranan yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara, karena itu di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechstaat). Sebagai negara hukum Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Hutan merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang perlu dilindungi dan dilestarikan, karena hutan mempunyai manfaat yang sangat besar dalam menjaga keseimbangan kehidupan. Manfaat hutan itu diantaranya sebagai pelindung tanah, pengatur air, pengendali banjir dan erosi, melindungi marga satwa, penyebar udara, pendukung lingkungan yang sehat dan hutan yang digunakan sebagai industri perkayuan yang berkembang pesat, dapat memberi lapangan pekerjaan kepada ribuan orang, menambah penerimaan negara serta merupakan salah satu unsur basis pertahanan nasional guna kesejahteraan rakyat.²

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.33.

² Yudistira Rusydi, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencurian Kayu Hutan, *Jurnal Pandecta*, Vol.6, No.1, Januari 2011, hlm.41

Hukum bertujuan untuk menciptakan suatu ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini mematuhi terhadap hukum yang berlaku. Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga dari suatu kebiasaan masyarakat.³

Permasalahan kejahatan menjadi sangat penting untuk dibahas lebih lanjut dikarenakan menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat Indonesia. Terdapat banyak fenomena kejahatan yang muncul dimana saja yang menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Tindak pidana pencurian kayu jati merupakan salah satu bentuk fenomena kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat.

Berbicara mengenai kejahatan dalam bentuk pencurian dalam kehidupan bermasyarakat tidak akan pernah berhenti sepanjang kehidupan, karena pencurian merupakan tindak kejahatan yang disebabkan dari unsur kesengajaan setiap orang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis

³ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Buana Ilmu, Jakarta, 2004, hlm.63.

pencurian ada beberapa macam mulai dari pencurian yang bersifat kecil sampai ke yang bersifat besar, misalnya: pencurian ayam, pencurian uang, pencurian saham, pencurian barang tambang, pencurian kayu dan banyak sebagainya.

Tindak pidana pencurian kayu hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Tindak Pidana Hutan (UU TIPIHUT). TIPIHUT adalah: *“perbuatan yang dilarang peraturan kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut”*. Terdapat beberapa perbuatan yang dilarang dalam UU TIPIHUT diantaranya Pasal 50 ayat (1) dan (2). Pasal 50 ayat (1) berbunyi *“Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan”*. Pasal 50 ayat (2) berbunyi: *“Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan”*.

Undang-undang tersebut dibentuk agar memberikan perlindungan terhadap hutan yang ada di bumi Indonesia dengan segala aturan yang telah ada saat ini. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat

dipisahkan⁴. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa hutan adalah penyangga bagi kehidupan manusia yang didalamnya terdiri dari berbagai komponen-komponen sumber daya alam terutama yang bisa dimanfaatkan manusia untuk mengoptimalkan aneka fungsi hutan dalam mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari.

Kasus tentang pencurian kayu di wilayah hutan petak 7091 RPH Cabak, BKPH Cabak, KPH Cepu, masuk wilayah Desa Cabak, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. Terbongkarnya kasus pembalakan liar ini berawal dari adanya informasi tentang aktivitas bongkar muat kayu jati yang mencurigakan di kawasan hutan wilayah KPH Cepu. Menindaklanjuti laporan tersebut, maka petugas gabungan kemudian berpatroli menyisir kawasan hutan di sekitar Kecamatan Jiken. Pada saat itu, petugas menemukan truk tanpa awak yang terparkir di tengah hutan. Setelah diperiksa, petugas menemukan 10 batang kayu jati glondongan berukuran besar di bak truk itu.⁵

Polres Blora sebagai aparat Kepolisian berkewajiban untuk menertibkan dan menjaga kualitas rakyat Indonesia, adapun tugas dari Kepolisian yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13 yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan

⁴ Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁵ <https://regional.kompas.com/read/2019/12/03/17295231/terbongkar-kasus-pencurian-kayu-yang-didalangi-mantan-pegawai-perhutani?page=1> diakses pada tanggal 3 November 2020 pukul 20.15 WIB

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis ingin melakukan dan mengadakan penelitian dengan judul **“Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kayu Jati Di Kepolisian Resor Blora (Studi Kasus: Perkara No BP/46/IX/2020/RESKRIM)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencurian kayu jati di Kepolisian Resor Blora?
2. Apa sajakah kendala yang ditemui dan upaya mengatasinya dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian kayu jati di Kepolisian Resor Blora?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana pencurian kayu jati di Kepolisian Resor Blora
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang ditemui dan upaya mengatasinya dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian kayu jati di Kepolisian Resor Blora.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu

pengetahuan khususnya ilmu hukum, serta menambah referensi ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana yang berkaitan tentang penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kayu jati

2. Secara Praktisi

- a. Menjadikan sarana bagi penulis untuk selalu mengembangkan pola pikir dan meningkatkan penalaran tentang apa yang diteliti.
- b. Menjadi sumbangsih pemikiran agar ke depannya masyarakat lebih teredukasi mengenai bagaimana penyidikan kasus tindak pidana pencurian kayu jati di Kepolisian Resor Blora.

E. Terminologi

Terminologi merupakan arti kata yang terkandung dalam judul skripsi penelitian dalam skripsi ini penulis memilih judul “Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kayu Jati Di Kepolisian Resor Blora (Studi Kasus: Perkara No BP/46/IX/2020/RESKRIM)”. Dengan penjelasan arti dari judul tersebut yakni:

1. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶

⁶ Pasal 1 Butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.⁷

3. Pencurian

Pencurian berasal dari kata “curi” mendapatkan awalan pe- dan akhiran - an yang artinya proses, cara, perbuatan mencuri. Mencuri artinya melakukan dengan sembunyi-sembunyi dan berusaha supaya tidak diketahui orang lain.⁸

4. Kayu Jati

Kayu Jati adalah sejenis pohon penghasil kayu berdaun besar, yang daunnya gugur pada musim kemarau. Kayu jati memiliki nilai jual yang sangat tinggi.⁹

5. Kepolisian Resor Blora

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri¹⁰. Dalam hal ini Polres Blora adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59

⁸ Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.225.

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Jati> diakses pada tanggal 12 november pukul 22.12 WIB.

¹⁰ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu tidak hanya dari sudut peraturan-peraturan atau hukum positif saja, namun juga memperhatikan aspek-aspek sosiologis yang terjadi dalam implementasi penegakan hukum di masyarakat.¹¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.¹²

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.¹³

¹¹Ronny Hanijito Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.34.

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm.35.

¹³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm.39

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian¹⁴. Penelitian kepustakaan dimaksud untuk membandingkan antara teori dan kenyataan di lapangan. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel, jurnal dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

¹⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm.156

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 2 metode yaitu studi pustaka dan studi lapangan:

a. Studi Kepustakaan

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.¹⁵ Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Studi Lapangan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang diperlukan. Adapun cara pengumpulan

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.112.

datanya adalah melalui wawancara. Berupa tanya jawab antara penulis dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan.

5. Analisis Data Penelitian

Penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif, untuk mencari data yang sesuai fakta di lapangan agar jelas yaitu mengenai penyidikan tindak pidana pencurian kayu jati di Polres Blora.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi yang berjudul Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kayu Jati Di Kepolisian Resor Blora (Studi Kasus: Perkara No BP/46/IX/2020/RESKRIM) adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi : latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tentang kepustakaan yang meliputi tinjauan umum mengenai : Pengertian Penyidikan, Pengertian Penyidik, Tugas dan Wewenang Penyidik, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Tinjauan, Tinjauan Umum Tentang

Pencurian, Tinjauan Umum tentang Kehutanan, dan Pencurian dalam Perspektif Islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai :

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencurian kayu jati di Kepolisian Resor Blora.
2. Kendala yang ditemui dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian kayu jati di Kepolisian Resor Blora.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan dari rangkuman hasil penelitian dan saran dari rangkuman hasil pembahasan dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran.

